



Jakarta, 16 Mei 2025

Nomor : E0002/GG-30/V/2025  
Lampiran : -  
Perihal : Laporan Transaksi Afiliasi Dalam Rangka Penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor PT Surya Sapta Agung Tol

Kepada Yth.  
Kepala Eksekutif Badan Pengawas Pasar Modal  
Otoritas Jasa Keuangan  
Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Jl. Lapangan Benteng Timur 2-4  
Jakarta

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan terkait Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42"), dengan ini PT Gudang Garam Tbk., ("Perseroan") menyampaikan Laporan sehubungan dengan Transaksi Afiliasi sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Latar Belakang

PT Surya Sapta Agung Tol ("SSAT"), adalah perusahaan terkendali dan afiliasi dari Perseroan yang sahamnya dimiliki secara langsung oleh Perseroan sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen).

Laporan Transaksi Afiliasi ini dibuat sehubungan dengan Transaksi Afiliasi antara Perseroan dan SSAT, yaitu pengambilan saham-saham baru yang dikeluarkan oleh SSAT sejumlah 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) saham, dengan penyeteroran tambahan modal oleh Perseroan sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar rupiah) sehingga Modal Ditempatkan dan Disetor SSAT yang semula sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah), bertambah menjadi sebesar Rp3.500.000.000.000,- (tiga triliun lima ratus miliar rupiah), dengan kepemilikan oleh Perseroan seluruhnya sebanyak 3.499.999 (tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham atau sebesar Rp3.499.999.000.000,- (tiga triliun empat ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan kepemilikan PT Suryaduta Investama sebanyak 1 (satu) saham atau sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Perubahan jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor SSAT tersebut diatas ditetapkan dalam Keputusan Pemegang Saham Di luar Rapat Umum Pemegang Saham (Keputusan Sirkuler) SSAT tertanggal 15 Mei 2025 sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham SSAT No. 03, tanggal 15 Mei 2025 yang dibuat di hadapan Danny Rachman Hakim, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kediri.

Berdasarkan hal tersebut, penambahan modal SSAT atau pengambilan saham-saham baru oleh Perseroan pada SSAT adalah termasuk salah satu transaksi afiliasi yang hanya wajib dilaporkan oleh Perseroan kepada OJK, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat 2 POJK 42.

## 2. Objek dan Nilai Transaksi

Objek Transaksi Afiliasi adalah sejumlah 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) saham yang dikeluarkan oleh SSAT ("Objek Transaksi") dan diambil seluruhnya oleh Perseroan dengan penyetoran tambahan modal ditempatkan dan disetor pada SSAT sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar rupiah) ("Nilai Transaksi").

## 3. Pihak-Pihak yang Melakukan Transaksi

Transaksi dilakukan oleh dan antara Perseroan dan SSAT yang merupakan perusahaan terkendali dan afiliasi dari Perseroan.

## 4. Sifat Hubungan Afiliasi

Sifat hubungan afiliasi dari pihak-pihak yang melakukan Transaksi Afiliasi adalah adanya hubungan kepemilikan saham antara Perseroan dan SSAT, dalam hal ini Perseroan memiliki 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) saham SSAT.

## 5. Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi

Transaksi Afiliasi yang bertujuan untuk meningkatkan modal SSAT tersebut, dilakukan untuk mendukung kelanjutan proses pembangunan proyek Jalan Tol Kediri - Tulungagung, Jawa Timur yang dibangun oleh Perseroan melalui SSAT.

Bahwa seluruh informasi terkait dengan Transaksi tersebut telah diungkapkan dengan benar sebagaimana tersebut di atas.

Demikian Laporan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

PT GUDANG GARAM Tbk.



**Istata T. Siddharta**  
*Direktur*

